

ABSTRAK

Khoiriyah, Samrotul. 2016. Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. **Skripsi.** Program Study Mu'amalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, M.Si.

Kata Kunci: Keadilan Distribusi Kekayaan

Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai umat Islam dalam menjalankan semua kegiatannya harus berdasarkan syari'at Islam yang sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dapat diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu dalam bidang produksi, dalam bidang konsumsi, prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan, dan keadilan di bidang sirkulasi. Distribusi kekayaan ini juga dilakukan dalam kebijakan Raskin di Kabupaten Ponorogo. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan prinsip keadilan dalam sistem distribusi kekayaan. Di Kecamatan Sambit pendistribusian Raskin tidak hanya didistribusikan kepada RTS yang terdaftar dalam pagu Raskin, tetapi diratakan kepada warga Desa yang tidak terdaftar dalam RTS juga. Hal ini mengakibatkan hak yang diterima RTS berkurang. Dengan fakta ini maka perlu diatur pendistribusian kekayaan yang merata yang sesuai dengan prinsip keadilan ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam terhadap penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan pendistribusian Raskin di Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data serta kelengkapan secara langsung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis penggalan data menggunakan dokumentasi, interview (wawancara), dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah metode deduktif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan kriteria miskin dalam ekonomi Islam yang memprioritaskan keluarga yang tidak mampu dan juga dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pokoknya. Pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Pembagian Raskin yang secara merata di Kecamatan Sambit sudah di distribusikan bagi yang benar-benar membutuhkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Kegiatan ini merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai seorang muslim yang taat terhadap aturan Islam maka sudah tentu dalam melakukan kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi dengan transaksi keuangan islami.

Ekonomi pada umumnya didefinisikan dengan kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di produksi dan dikonsumsi. Sedangkan yang dimaksud ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Hampir senada dengan definisi ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹

Muhammad Syauqi al-Fanjari mendefinisikan ekonomi Islam sebagai, “sehimpunan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2-3.

Islam dalam nas al-quran dan sunah, serta formulasi ilmiah dan kebijakan ekonomi yang di desain oleh pemerintah dalam suatu masyarakat Islam.² Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang digali dari al-quran dan sunah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tujuan ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: pertama, membumikan syariat Islam dalam system ekonomi dalam suatu negara secara *kāffah*. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialism-hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *fālah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Fālah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi.³

Prinsip keadilan dapat diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu dalam bidang produksi, dalam bidang konsumsi, prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan, dan keadilan di bidang sirkulasi. Untuk mewujudkan

² Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), 25.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 3.

kesejahteraan masyarakat maka diperlukan prinsip keadilan dalam sistem distribusi kekayaan. Dalam sistem ini akan diatur pendistribusian kekayaan yang merata yang sesuai dengan prinsip keadilan ini.

Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Dalam QS Adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan:



“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).”⁴


Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar diseluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menstabilkan dan mengembalikan keseimbangan serta menegakkan keadilan ditengah masyarakat. Kekuasaan itu penting, karena Islam menolak ketidakadilan dan menghukum siapapun yang melakukan tindakan tersebut dengan sanksi yang berat.⁵

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-adl wal

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kalim, 2010), 522.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 22-23.

ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyah thayyibah) bagi seluruh umat.⁶ Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.⁷ Mekanisme itu salah satunya adalah mewajibkan negara untuk membantu rakyat miskin. Untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat pemerintah harus memberikan solusi dan jaminan pemenuhan kebutuhan. Jika seseorang yang tidak mampu tidak memiliki kerabat, atau dia memiliki kerabat tapi hidupnya pas-pasan. Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke bait al *māl* (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui bait al *māl*, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat.⁸ Dalam Q.S. at-Taubah di jelaskan:



“ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 446.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid, 115.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

Apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari bait al *māl*. Dari kas negara inilah yang akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu.

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi tidaknya ketiga kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-tawar lagi.¹⁰ Saat ini masih banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan karena tidak memiliki pendapatan yang cukup. Bahan pangan yang pokok seperti halnya beras. Harga beras dipasaran yang tinggi mengakibatkan golongan miskin tidak mampu membelinya. Apalagi jika beras mengalami kelangkaan maka harganya akan melambung tinggi. Dengan demikian masyarakat yang tergolong miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya.

Dengan demikian untuk membantu masalah golongan miskin ini pemerintah di Indonesia memiliki berbagai kebijakan salah satunya dalam pengurangan beban pengeluaran dengan jalan penyaluran beras bersubsidi atau disebut Raskin. Kebijakan ini sesuai dengan INPRES Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 197.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dan ini di distribusikan ke seluruh wilayah termasuk Ponorogo. Tujuan dari program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sedangkan manfaat dari program raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.¹¹

Jika keadilan merupakan tujuan, subsidi harus mendistribusikan pendapatan kepada yang benar-benar memerlukan. Hanya mereka yang tidak bisa membayar harga yang realistis yang harus dibantu. Karena deskriminasi harga secara administrasi sulit, maka diperlukan untuk membuat setiap orang mampu membayar pada harga realistis. Cara terbaik untuk membantu orang miskin adalah melalui penambahan beasiswa,

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum RASKIN 2015, 13.

keringanan pembayaran, dan tambahan pendapatan yang diberikan dari bagian yang diperuntukkan tujuan ini oleh pemerintah atau organisasi pelayanan social, dana zakat dan sumbangan sukarela atau paksa lainnya.¹²

Dengan adanya kebijakan pemerintah ponorogo dengan pemberian raskin ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari program ini. pendistribusian raskin dilakukan oleh perum bulog kota akan disalurkan ke SKPD kecamatan dan selanjutnya akan disalurkan kedesa-desa sampai ke masyarakat yang sudah tergolong penerima raskin. Jika penyaluran ini berjalan sesuai ketentuannya maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat sehingga terjadilah keseimbangan antara permintaan dan penawaran dan juga stabilitas harga di pasar serta adanya keseimbangan dalam konsumsi sehingga terbentuklah restrukturisasi ekonomi itu.

Mengingat tujuan dari pemerataan raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Dengan adanya program ini maka golongan tidak mampu akan terbantu pemenuhan kebutuhan pangan sehingga memperkecil tingkat pengeluaran. masyarakat dapat meningkatkan tabungan dan investasinya. Kemudian program ini memiliki manfaat lain yaitu sebagai pasar usaha tani padi. Dengan ini maka petani mendapat wadah untuk penjualan padi dan tidak khawatir masalah penjualannya dan ini akan lebih meningkatkan tingkat produksinya sehingga antara produksi

¹² M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, 315.

dan konsumsi seimbang. Dengan peningkatan produksi padi maka stok pangan akan terjaga.

Penyaluran Raskin digunakan untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Dengan sistem ini maka pemerataan kebutuhan pokok akan terjaga.¹³ Tapi kenyataannya pendistribusian raskin di ponorogo ini banyak yang tidak tepat sasaran yaitu orang yang dikatakan cukup mampu dalam pemenuhan hidupnya mendapat raskin dan justru yang termasuk golongan sasaran raskin tidak mendapatkan. Disini terlihat bahwa orang yang kaya semakin kaya dan dengan diberi kemudahan mendapatkan raskin maka bisa saja tingkat konsumsi mereka menjadi tinggi.

Seperti halnya di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, pendistribusian Raskin dari Titik Bagi (TB) kepada penerima manfaat masih banyak yang tidak tepat sasaran. Tidak hanya orang miskin saja yang mendapatkan Raskin tetapi orang yang masih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan pangan juga mendapatkannya. Di sini Desa memiliki kebijakan masing-masing dalam pendistribusian Raskin. Pendistribusian Raskin diratakan ke semua masyarakat Desa. Seharusnya setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapatkan jatah 1 karung beras Raskin yang berisi 15 kg. karena kebijakan dari desa pendistribusian

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum RASKIN 2015.

Raskin diratakan, jadi 1 karung beras dibagi menjadi 2-4 orang sehingga hak yang diterima RTS menjadi berkurang.

Dari uraian diatas maka sangat penting adanya peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan pemberian subsidi kepada golongan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang harus terpenuhi oleh masyarakat adalah kebutuhan pokok. Di Indonesia kebutuhan pokok yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan masyarakat miskin adalah beras. Untuk membantu permasalahan ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian beras bersubsidi atau disebut juga raskin. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih banyaknya masyarakat miskin yang memerlukan bantuan raskin. Maka hal ini perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Peneliti akan melakukan penelitian di Perum BULOG Kabupaten Ponorogo karena di Ponorogo masih terdapat penyaluran Raskin yang kurang tepat sasaran dan bagaimana pemilihan RTS-PM di Perum BULOG Kabupaten Ponorogo apakah sudah sesuai dengan prinsip pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam. Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul:

KEBIJAKAN RASKIN DI 'KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO DI TINJAU DARI KONSEP PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALA EKONOMI ISLAM

B. Penegasan Istilah

Untuk memahami judul yang akan disajikan, maka penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang akan memberikan pengertian tentang hal-hal atau makna yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Raskin adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana pemerintah untuk pemberian subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
2. Distribusi kekayaan adalah penyaluran harta kepada masyarakat disemua golongan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dengan berbagai cara agar tercapainya pemerataan kekayaan tersebut. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok.
3. Ekonomi islam adalah sehimpunan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh islam dalam nas al-quran dan sunah, serta formulasi ilmiah dan kebijakan ekonomi yang di desain oleh pemerintah dalam suatu masyarakat islam.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan Kebijakan Raskin di Kabupaten Ponorogo dengan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan dalam pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam ?
2. Bagaimana kebijakan dalam pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mencari jawaban dari beberapa rumusan masalah yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan kebijakan dalam pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam
2. Untuk mendiskripsikan kebijakan dalam pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis agar bermanfaat dan berguna tidak hanya untuk penulis, tetapi juga berguna bagi sumbangan pemikiran bagi orang lain yang dapat ditinjau dari dua segi:

1. Sebagai Kepentingan Studi Ilmiah

Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya yang sejenis. Selain itu untuk memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta bagi peneliti pribadi tentang Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam.

2. Sebagai Kepentingan Terapan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pemerintah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo agar dalam kebijakannya tetap berjalan dengan baik. Serta mempertimbangkan dengan adanya penelitian yang penulis ungkapkan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertamakali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian

sebelumnya mempunyai perbedaan, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antar masing-masing judul dan masalah yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi:

Penelitian yang ditulis oleh Iis Sugiarti, dengan judul penelitian “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi dan Intervensi Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional”, penelitian ini membahas tentang perspektif ekonomi islam terhadap kekayaan sangat bertolak belakang dengan ekonomi konvensional yakni dengan mekanisme pasarnya (*laissez fair*), serta minimnya campur tangan pemerintah, yang akhirnya berdampak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Atas dasar ia tidak mengakui perlunya peranan pemerintah dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi. Ia juga beranggapan bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu juga semua otomatis memenuhi kepentingan sosial. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi islam yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, serta kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan perspektif ekonomi islam terhadap intervensi pemerintah dalam hal pemerataan distribusi sangat relevan, yang ada pada ekonomi konvensional. Karena islam tidak melarang intervensi pemerintah

selama tidak bertentangan dengan syari'at, dimana islam menganjurkan kepada pemerintah untuk mengawasi berjalannya alur perekonomian.¹⁴

Dari uraian penelitian yang ditulis oleh Iis Sugiarti hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Di dalam pembahasan penelitian penulis juga ada intervensi pemerintah dalam perekonomian masyarakat. Tetapi penulis dalam penelitiannya lebih melihat pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Jadi disini lebih melihat praktek dari kebijakan pemerintah.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Meriyati, yang berjudul "Tinjauan Fiqh Terhadap Harga Pupuk Bersubsidi Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kegagalan dalam pasar seringkali menuntut adanya campur tangan pemerintah (intervensi). Namun, tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil yang baik, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan, salah satunya adalah adanya trade off (konflik) antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai (efisiensi) dengan tujuan pemerintah. Maka, jika melakukan intervensi penetapan harga (tas *A'ir*) apakah akan memberikan peluang bagi perilaku ekonomi untuk bermain harga semisal oligopoly? Sejalan dengan adanya keharaman tas *A'ir*, fiqh tetap konsisten menghapus segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik-turun yang tidak alami lagi.

¹⁴ Iis Sugiarti, Perspektif Ekonomi Islam terhadap Distribusi dan Intervensi Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007), 64-65.

Terbentuknya tas *A'ir* dari idealisme fiqh, untuk mewujudkan ekonomi sehat dan adil, ketiadaan kebijakan tas *A'ir* memang menuntut reformasi total dalam konteks perekonomian di Indonesia, penyerahan harga pada mekanisme pasar menuntut undang-undang anti monopoli, pemerintah yang bersih dan pemerintah yang adil. Kebijakan tas *A'ir* harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi rakyat dan mewanti-wanti bahwa mematok kebolehan tas *A'ir* sampai pada batas yang masih bisa dijangkau oleh kemampuan rakyat.

Dari penjelasan penelitian Meriyati, sebenarnya hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga. Dalam penelitian Meriyati terfokus pada penetapan harga pupuk bersubsidi, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang bagaimana pemerataan dalam pemberian beras bersubsidi atau raskin kepada masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga beras dipasaran. Dengan demikian penulis perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam”

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹⁵ Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di perum bulog Kabupaten Ponorogo dan di Kecamatan Sambit. Peneliti mencari fakta-faka tentang kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

Peneliti dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu Kepala perum bulog Ponorogo, sebagian perangkat desa di Kecamatan Sambit, dan penerima manfaat Raskin. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

¹⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* , 6.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PERUM BULOG Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena pemerataan dan pengelolaan raskin ini dilakukan oleh PERUM BULOG. Di Ponorogo ini masih terdapat pendistribusian Raskin yang kurang tepat sasaran.

Selain di PERUM BULOG Kabupaten Ponorogo penelitian ini juga dilakukan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit dan bagaimana kondisi di Kecamatan Sambit. Peneliti melakukan penelitian di lima Desa yang ada di Kecamatan Sambit yaitu Desa Bulu, Desa Bangsalan, Desa Maguan, Desa Wilangan dan Desa Kemuning karena di 5 desa ini masih terdapat praktek pendistribusian raskin yang masih belum merata. Peneliti melakukan penelitian di desa karena ingin meninjau bagaimana pendistribusian dari tingkat perum BULOG sampai ke penerima manfaat secara langsung.

4. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh informasi terkait kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, maka penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara langsung dengan masalah yang terjadi. Diantara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala Perum BULOG Kabupaten Ponorogo,

perangkat Desa Bulu, Desa Bangsalan, Desa Maguwan, Desa Wilangan dan Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dan masyarakat penerima manfaat Raskin.

5. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang kebijakan dalam pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang kebijakan dalam pemerataan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

6. Sumber Data

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer diperoleh dari informan yaitu Kepala Perum BULOG Kabupaten Ponorogo, perangkat Desa Bulu, Desa Bangsalan, Desa Maguan, Desa Wilangan dan Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari responden tambahan yaitu RTS-PM Raskin di Kecamatan Sambit. Peneliti menggali data dengan melakukan wawancara kepada 2 RTS-PM.

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Tanya jawab langsung dengan informan yang sudah di pilih oleh peneliti.

Dalam wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan petunjuk wawancara ini maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti akan lebih terkonsep dan akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam wawancara peneliti menggunakan rekaman, karena dalam wawancara ini terkadang peneliti tidak bisa menulis secara keseluruhan. Agar peneliti

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

bisa mendapatkan informasi yang utuh maka peneliti menggunakan rekaman.

b. Observasi (pengamatan)

Peneliti menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mencatat kegiatan dalam pendistribusian Raskin yang terjadi di Kecamatan Sambit dan dari kondisi ekonomi RTS yang menerima Raskin.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data dari beberapa dokumen yang diperoleh saat penelitian. Dan dokumen ini juga digunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data.

8. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,¹⁸ Dalam teknik ini peneliti memeriksa data-data tentang kebijakan Raskin yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Sambit, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Selain itu

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

menyelaraskan makna dan maksud dari penelitian ini serta sistematika penulisannya.

b. Organizing

Data-data yang sudah diperoleh kemudian di susun sesuai dengan kerangka rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu tentang pemilihan RTS dan pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit. Peneliti akan menyusun data-data yang sejenis dan digabungkan menjadi satu sehingga data-data tersebut dapat diterima secara jelas. Penyusunan data ini akan di bahas dalam bab III.

d. Penemuan Hasil Data

Peneliti melakukan analisa terhadap hasil pengorganisasian data yang di paparkan dalam bab III dengan menggunakan kaidah, dalil-dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas.

9. Teknik Analisa Data

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan. Metode dalam penarikan kesimpulan ini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu peneliti mencari fakta-fakta lapangan dan di analisis dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan secara khusus mengenai permasalahan yang diteliti tentang fakta kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori-teori tentang konsep pemerataan distribusi kekayaan yang meliputi pengertian dan prinsip distribusi kekayaan, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam perspektif ekonomi islam, mekanisme distribusi kekayaan, indikator kemiskinan menurut Syari'at.

Bab III : Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan terkait kebijakan raskin di Kabupaten Ponorogo yang berisi keterangan-keterangan serta data-data tentang gambaran umum

perum BULOG Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Sambit. Kemudian akan diuraikan tentang bagaimana pemilihan RTS di perum Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pendistribusian raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Bab VI : Analisa kebijakan Raskin di Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam (Studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai kebijakan Raskin di Kabupaten Ponorogo dengan berdasarkan teori-teori dari konsep pemerataan distribusi kekayaan sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan terkait bagaimana kesesuaian antara kebijakan raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan konsep pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.

BAB II

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian dan Prinsip Distribusi Kekayaan

1. Pengertian Distribusi Kekayaan

Pengertian distribusi atau sirkulasi dihasilkan dari proses eksplorasi dan interpretasi atas nilai-nilai dasar Al-Quran untuk dapat diungkap dengan mencari esensi dasarnya melalui penelaahan ayat-ayat yang menggunakan kata *dūlat* dalam berbagai bentuk. Secara etimologi, kata *al-dūlah* dan *al-daulah* adalah lafadh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf dal-waw-lam. *Al-daulah* merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dālah* adalah mashdar. Firman Allah SWT "...agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja". *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *dawalallahu kadza bainahm* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka, Firman Allah "Masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)."¹⁹

Pendapat senada mengatakan bahwa kata *dūlat* dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut

¹⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (tt: Erlagga, 2009), 46-47.

juga berarti nama untuk harta yang terus diputar (didistribusikan).²⁰

Sedangkan dalam firman Allah:



“*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*” (QS Al-Hasyr:7)²¹

Maksud ayat diatas adalah supaya harta tersebut tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Kata *dūlah*, dalam bahasa arab, adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar.²²

²⁰Ibid.,47.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 547.

²² Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja RajaGafindo Persada, 2007),

Dari diskripsi ini, dapat dipahami bahwa fungsi dasar dari sirkulasi adalah untuk memperlancar proses arus tumbuh dan berkembangnya sesuatu yang dalam hal ini adalah harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia.²³

Secara terminologi, kata *dūlat* berarti sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Begitu pula halnya dengan harta kekayaan apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelintir kelompok orang tertentu akan menimbulkan berbagai gejala yang disebabkan oleh ketidakmerataan. Dengan kata lain, harta kekayaan (termasuk skill kualitas sumber daya manusia) menurut konsepsi islam hendaknya ters bergerak dan tersirkulasi secara merata di antara manusia melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya (value added) sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang.²⁴

Distribusi kekayaan menurut pendapat penulis adalah penyaluran harta kepada masyarakat disemua golongan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dengan berbagai cara agar tercapainya pemerataan kekayaan tersebut. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok.

Secara khusus pengertian distribusi kekayaan dibahas oleh pemikir ekonomi Islam. Peneliti mengambil pemikiran Afzalur Rahman dan Umer Chapra.

a. Pengertian Menurut Afzalur Rahman

²³ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 47-48.

²⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 48.

Distribusi kekayaan menurut Afzalur Rahman adalah persoalan bagaimana keuntungan negara (kekayaan) dibagi di antara berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan prinsip-prinsip dasar yang menentukan bagian yang mereka peroleh. Pembagian kekayaan (keuntungan negara) atas faktor-faktor produksi disebut “distribusi kekayaan”.²⁵

Distribusi kekayaan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan masuk ke dalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan di setiap negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil.²⁶

b. Pengertian Distribusi Kekayaan menurut Umer Chapra

Chapra menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 91.

²⁶ *Ibid.*, 91-92.

pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja.²⁷

2. Prinsip Distribusi Kekayaan

Masalah distribusi kekayaan yang sulit dan rumit sekaligus penting itu telah mendapat perhatian khusus. Sekelompok pemikir berpandangan bahwa seseorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki. Sekelompok yang lain berpendapat bahwa kebebasan secara individual akan berbahaya. Oleh karena itu semua wewenang harus diserahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan keseimbangan ekonomi.


Keadilan dalam pendistribusian kekayaan akan mewujudkan keseimbangan ekonomi dan juga salah satu cara untuk mengatasi

²⁷ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Terj. Ikhwan Abidin, 213.

kemiskinan. Sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sepgolongan orang tertentu. Islam menganjurkan untuk saling berbagi dan peduli dengan sesama manusia terutama terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan misalnya orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Dalam hal ini negara wajib mengatur kegiatan pendistribusian kekayaan yang adil. Dengan kata lain, negara melalui bait al mal, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin.

Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif. Dengan prinsip keadilan ini, al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan (al-Hasyr: 7). Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.²⁸

Prinsip keadilan bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat.²⁹ Dalam al-qur'an dijelaskan:



²⁸ Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, 392-393.

²⁹ Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 22.

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).(QS. Adz-Dzariyat: 19) ”³⁰

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat.³¹

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tatanan masyarakatpun terbentuk menjadi lebih berkeadilan.³² Secara normatif, berbagai ayat al-qur'an maupun sunah Rasulullah memuat kewajiban seorang individu untuk berbagi dengan sesamanya. Lebih dari itu, Islam juga memuat sejumlah aturan yang secara spesifik menentukan tata cara dan besarnya kewajiban. Instrument dalam Islam yang paling eksplisit mengatur distribusi pendapatan tentunya adalah zakat, yang ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam.³³

Dalam prinsip distributif ini Afzalur Rahman dan Umer Chapra memiliki pendapat masing-masing.

a. Prinsip Distribusi Menurut Afzalur Rahman

Afzalur rahman berpendapat bahwa prinsip utama yang menentukan dalam distribusi kekayaan ialah keadilan dan kasih

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 522.

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 22.

³² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 393.

³³ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Ekonomi dan Keuangan Islam: Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 263.

sayang. Tujuan pendistribusian kekayaan ini ada dua, yaitu pertama, agar kekayaan yang menumpuk pada golongan kecil masyarakat selalu beredar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada, perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.³⁴

Islam telah memberikan sumbangsuhnya bagi kemanusiaan, yaitu membuka kekayaan para kapitalis dan membagi-bagikan timbunan kekayaan mereka kedalam pembagian yang teratur. Dua kewajiban yang mengatur secara efektif, yaitu “*sadaqat wājibah*” dan “*sadaqat nāfilah*” telah membantu memperoleh keobyektifan dalam pembagian tanpa mengganggu kebebasan individual dan hak pemilikan. Setiap orang menjalankan kewajibannya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnat dengan rela, ikhlas dan bersungguh-sungguh semata-mata mencari keridhaan Allah.³⁵

b. Prinsip Distribusi Menurut Umer Chapra

Umer Chapra menegaskan bahwa tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dan falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga

³⁴ Afzalur Rahman, doktrin ekonomi islam jilid 1, terj. Soeroyo dan nastangin (Yogyakarta: dana bhakti wakaf, 1995), 82.

³⁵ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Terj. Soeroyo dan Nastangin, 94-95.

nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan di dalamnya.³⁶

Islam percaya dapat mengikis akar ketidakadilan ini daripada sekedar meringankan beberapa gejala. Ia memasukkan kedalam keimanannya sejumlah tindakan yang tidak membolehkan suatu distribusi yang tidak adil terjadi. Di samping itu, ia memiliki sebuah program yang sudah terpasang untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan keanusiaan.³⁷

Jadi menurut Umer Chapra Islam dapat mengurangi bahkan memangkas ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan dengan jalan mewajibkan pembayaran zakat dan kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah untuk mencapai pendistribusian yang merata.

B. Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Kebutuhan Dharuriyyat


Kebutuhan (need) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (want). Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep utility,

³⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Terj. Ikhwan Abidin, 4.


³⁷ Ibid.

tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah.³⁸ Jika membicarakan tentang keinginan, maka keinginan manusia tidak akan terbatas dan tidak ada habisnya. Mereka akan melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya, apalagi mengenai keinginan konsumtif banyak orang yang rela menghambur-hamburkan hartanya demi memenuhi keinginannya dan bergaya mewah akibatnya terjadi pemborosan dan pengeluaran yang membengkak. Berbeda dengan kebutuhan yang didasarkan atas konsep masalah, manusia akan lebih bisa mengontrol diri untuk pengeluarannya. jika mereka sudah terpenuhi kebutuhannya maka mereka akan menghentikan pengeluarannya.

Konsep masalah dalam hal ini terkait dengan tujuan Allah SWT menurunkan syariat Islam. Mensejahterakan seluruh makhluknya melalui aturan agama yang menjadi pedoman. Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa? Karena agama merupakan pedoman hidup yang mengarahkan seseorang dalam berbuat dan bertindak.³⁹ Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 111:



³⁸ Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam , 89.
³⁹ Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, 89.



“*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta-harta mereka dengan memberikan surge untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’a. dan siapakah yang lebih dapat menepati janjinya (selain) dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*”⁴⁰

Allah telah membeli jiwa orang mukmin dan harta mereka dengan jihad. Membela agama di jalan Allah balasannya adalah surga. Harga atas perjuangan mereka. Penempatan agama (al-din) sebelum jiwa adalah ketentuan al-Quran. Dalam hirarkinya penempatan agama (al-din) diurutkan pertama, kemudian jiwa pada urutan kedua, dan harta pada tempat ketiga. Ini adalah urutan yang disebutkan dalam Al- Quran.⁴¹

Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman dalam surah al-Anfal ayat 28:



“*Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.*”⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 205.

⁴¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 90-91.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 181.

Sementara itu, ilmu dapat menjadi pendukung keimanan dan sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan ilmu yang dimiliki manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia alam ciptaan Allah dan di manfaatkan untuk memudahkannya memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan umatt manusia. Dengan demikian kedudukan ilmu lebih tinggi dari tingkatan keturunan dan harta.⁴³ Kebutuhan manusia dalam islam di perinci sebagai berikut:

- a. Hifzh al-Din (pemeliharaan agama)
- b. Hifzh al-Nafs (pemeliharaan jiwa)
- c. Hifzh al-Aql (pemeliharaan akal)
- d. Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan)
- e. Hifzh al-Mal (pemeliharaan harta).

Dalam perspektif Al-Quran, kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqāshid syari'ah* (tujuan syari'ah). Tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (maslahat al-*ibad*). Dalam konteks ini semua barang dan jasa yang memberikan masalah disebut kebutuhan manusia.⁴⁴

2. Kebutuhan Hajiyyat

⁴³ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 92.

⁴⁴ *Ibd*, 94.

Prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi islam sangat sederhana. Sumber dana yang dimiliki seseorang pertama kali akan dialokasikan kepada kebutuhan yang penting (essential, dharuriyyat). Jika seseorang telah memenuhi kebutuhan pokok maka ia dapat memenuhi kebutuhan pelengkapya (hajiyyat).⁴⁵ Jadi dalam hal ini selain kebutuhan pokok maka diperluan juga kebutuhan pelengkap untuk memenuhi kepuasan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan setiap orang.

Menikmati kesenangan dalam kehidupan ini dibolehkan dalam ajaran islam. Ajaran islam memahami naluri alamiah manusia dalam menikmati keindahan dalam kehidupan. Islam juga mengakui kebutuhan manusia dalam mengapresiasi kebudayaan. Dalam hal kebutuhan manusia akan keindahan dan kebudayaan, ajaran Islam membolehkannya mengikuti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia untuk menikmati kesenangan tersebut.⁴⁶

Dalam surah al-A'raf ayat 31 Allah menganjurkan kaum muslimin untuk menikmati hal-hal yang baik dan indah.



“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁷

⁴⁵Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 98.

⁴⁶Ibid., 99.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 155.

Dari keterangan ini pemuasan, keindahan dan perhiasan-perhiasan hidup dibolehkan dan di halalkan. Oleh karena kesenangan itu merupakan keinginan yang memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada manusia dan memiliki manfaat (utility) yang lebih besar daripada harganya.⁴⁸

Dari uraian ini maka jelas bahwa dibolehkan untuk memenuhi keinginan dalam hal keindahan. Karena keindahan itu akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih merasakan kenyamanan dan juga membawa kesenangan dalam hidup. Akan tetapi kesenangan itu harus mempunyai manfaat yang lebih besar dari harganya. Sehingga manusia juga harus membatasi kepuasan dan kesenangan itu. Mereka harus meletakkan pada hal-hal yang bermanfaat.

3. Kebutuhan Tahsiniyyat

Kebutuhan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang memperkaya kebutuhan yang menyempurnakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada pemenuhan kebutuhan dharuriyyat dan hajiiyyat, dan semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.⁴⁹

Kemaslahatan tahsiniyyat adalah penggunaan segala sesuatu yang layak, pantas, dan dibenarkan oleh adat kebiasaan. Segala sesuatu yang baik, indah, serta mulia. Atas dasar itu maka pemanfaatan alokasi

⁴⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 99-100.

⁴⁹ *Ibid.*, 101.

sumberdaya di dalam ekonomi islam dilakukan menurut skala prioritas kebutuhan.⁵⁰

Ajaran Islam telah memberikan peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan syariat. Di dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus mengutamakan kebutuhan pokoknya. Jika kebutuhan-kebutuhan pokok (dharuriyyat) sudah terpenuhi maka dapat memenuhi kebutuhan hajiyyat dan jika masih tersisa maka dapat pula memenuhi kebutuhan tahsiniyyat. Akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu harus dilihat dari prioritasnya.

Ketiga kebutuhan dasar di atas itulah yang mengantarkan manusia terus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan, dan berusaha memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan hidup untuk menjaga kelangsungan eksistensi manusia di dunia ini. Alat pemenuhan kebutuhan itu berupa barang dan jasa.⁵¹

4. Pemenuhan Kebutuhan Manusia

a. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pangan sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi manusia. Tanpa adanya makanan manusia tidak akan bertahan untuk menjalankan segala aktifitasnya. Di dunia ini manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dengan demikian meskipun pangan merupakan kebutuhan dasar akan

⁵⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 101.

⁵¹ *Ibid.*, 110.


tetapi dalam pemenuhannya tidaklah harus berlebihan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang apa saja yang harus dikonsumsi, diantaranya barang itu boleh dimakan (*halal*) dan baik (*tayyib*), tidak boleh ada pemborosan dan berlebih-lebihan.

b. Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan yang penting dan dibutuhkan oleh manusia setelah kebutuhan pangan. Dengan adanya sandang manusia akan terlindung dari panas, dingin dan cuaca yang dapat membahayakan dirinya. Kebutuhan sandang juga diperlukan manusia untuk menutup auratnya, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan ibadahnya.

c. Kebutuhan Papan

Selain kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang masih terdapat kebutuhan pokok yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan papan. Kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting dan dianjurkan oleh ajaran islam. Hal ini tercantum dalam firman Allah Q.S. ath-Thalaq:6.





“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵²

Selain kebutuhan diatas terdapat kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi manusia yaitu kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan lapangan kerja. Pemikir ekonomi Islam memberikan kontribusi tentang kriteria pemenuhan kebutuhan diantaranya pemikiran Afzalur Rahman dan Umer Chapra.

a. Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Menurut Afzalur Rahman

Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bakhil. Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan. Menurut Afzalur Rahman bentuk-bentuk pembelanjaan yang dianggap halal ialah apabila seseorang itu mampu hidup dengan memuaskan kebutuhannya pada taraf yang sederhana. Jika terdapat kelebihan, Islam menganjurkan supaya itu digunakan untuk beramal kebaikan, keadilan, kebajikan umum dan memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu berusaha untuk mendapatkan bagian yang sewajarnya. Menurut Islam, jalan terbaik yang perlu diikuti ialah dengan membelanjakan semua harta yang

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

dimiliki menurut keperluan yang wajar dan halal, dan jika terdapat kelebihan sebaiknya disumbang kepada orang lain supaya keperluan (pokoknya) dapat terpenuhi.⁵³

b. Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Menurut Umer Chapra

Umer Chapra membagi kebutuhan yang penting dan tidak penting kedalam 3 kategori, yaitu kebutuhan, kemewahan, dan perantara. Istilah “kebutuhan” (termasuk kebutuhan pokok dan kenyamanan) dapat dipakai untuk mengacu kepada semua barang dan jasa yang memenuhi hajat atau mengurangi tingkat kesulitan sehingga terdapat perbedaan riil dalam kesejahteraan manusia. Istilah “kemewahan” dapat dipakai untuk mengacu kepada semua barang dan jasa yang diinginkan semata-mata untuk pamer dan tidak menciptakan perbedaan riil dalam kesejahteraan seseorang. Sementara, istilah “perantara” dapat digunakan untuk mengacu kepada semua barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas ke dalam kebutuhan atau kemewahan, dan dalam hal ini fleksibilitas perlu dipertimbangkan.⁵⁴

Kita bisa menurunkan klasifikasi barang dan jasa demikian berdasarkan nilai-nilai Islam. Terdapat pembahasan intrinsik dalam literatur fiqih mengenai kebutuhan pokok (dharuriyyat), kecukupan (hajiyyat), dan keindahan (tahsiniyyat). Semua kategori ini seperti

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin, 82.

⁵⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin, 282.

yang didefinisikan oleh para fuqaha, masuk kedalam range istilah kebutuhan di atas dan tidak termasuk kemewahan atau simbol status.⁵⁵

Islam memperbolehkan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhannya dan bahkan sampai pada tingkat kenyamanan selama hal itu akan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraannya, dan karena klasifikasi barang dan jasa harus merefleksikan kekayaan dan standar kehidupan secara umum di negara muslim mana pun, maka perspektif tentang kebutuhan akan mengalami perubahan sepanjang waktu karena perkembangan teknologi, peningkatan kekayaan, dan standar kehidupan umum.⁵⁶

C. Mekanisme Distribusi

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (al-hajatu al-asasiyah) untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkap. Tanpa adanya distribusi yang baik, kekayaan yang dihasilkan hanya akan beredar pada beberapa orang, tidak mensejahterakan

⁵⁵ Ibid, 282-283.

⁵⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin, 283.

masyarakat secara keseluruhan, dan akhirnya justru menimbulkan kesenjangan dan problematika.⁵⁷

Dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi, dan (2) mekanisme non ekonomi.⁵⁸

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan berbagai ketentuan-ketentuan mengenai distribusi kekayaan. Untuk mewujudkannya maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara distribusi hak milik yaitu sebagai berikut:

1. Bekerja sama
2. Pengembangan kegiatan investasi
3. Larangan menimbun harta benda
4. Membuat kebijakan harta dan menggalakkan kegiatan syirkah
5. Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan
6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian kepada penguasa
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum.⁵⁹

⁵⁷ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 205.

⁵⁸ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 205.

⁵⁹ *Ibid.*, 207.

Sedangkan mekanisme non ekonomi adalah mekanisme untuk pendistribusian kekayaan yang terjadi akibat adanya hambatan yang bersifat alamiah seperti keadaan alam yang tandus, badan yang cacat dan bencana alam. Dalam kondisi yang seperti ini pendistribusian dengan mekanisme ekonomi biasa tidak akan berjalan dengan baik karena orang-orang yang mengalami hambatan seperti ini tidak dapat mengikuti kegiatan ekonomi secara normal. Pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan

Negara memberikan harta kepada orang-orang yang memerlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan mereka secara merata. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberikan berbagai sarana dan fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁶⁰

2. Zakat

Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik adalah bentuk lain dari mekanisme non ekonomi dalam hal distribusi harta. Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh para muzakki. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk muzakki untuk membayar zakat.

⁶⁰ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 219.

Dengan adanya kegiatan yang bersifat memaksa ini, maka akan terjadi peredaran harta yang tidak melalui mekanisme ekonomi dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Dari harta zakat tersebut kemudian dibagikan kepada golongan tertentu, yakni delapan asnaf.

Menurut Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman terdapat konsep distribusi kekayaan (Tauzi al-Tsarwah) yang menetapkan distribusi kekayaan di antara manusia dengan cara sebagai berikut:

1. Mekanise Pasar

Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep distribusi, akan tetapi, mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis jika konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai hukum Islam. Dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, ketika produksi tidak menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran, pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya.

2. Bentuk Transfer dan Subsidi

Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan tertentu, seperti cacat, idiot, dan sebagainya. Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, khususnya kalangan fakir miskin.

- b. Setiap warga Negara berhak memanfaatkan kepemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
- c. Pemberian harta negara, seperti tanah, barang, dan uang, sebagai modal, kepada yang memerlukan.
- d. Pemberian harta waris kepada ahli waris.
- e. Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.⁶¹

Bila rakyat dapat memperoleh kebutuhan pokoknya dengan harga murah, biaya hidup dapat ditekan. Uang yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain bagi kesejahteraan mereka. Apalagi bila negara dengan kemampuannya memberikan subsidi (atau cuma-cuma) untuk kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lain, kebutuhan dasar penduduk akan dengan mudah tercukupi. Jaminan sosial (sosial security) semacam ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan golongan miskin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kesulitan ekonomi. Optimalisasi sumberdaya yang tidak selalu menghasilkan optimalisasi distribusi dapat diatasi.⁶²

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian kekayaan ada dua jalan yaitu, dengan cara mekanisme pendistribusian harta melalui jalan perekonomian yang dapat diwujudkan

⁶¹ Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam, Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 358.

⁶² *Ibid.*, 363.

dengan cara kerjasama, pelarangan kegiatan monopoli, melakukan investasi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi lainnya yang menunjang keberhasilan pendistribusian kekayaan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

Cara yang kedua adalah dengan jalan shadaqah, zakat, dan pemberian negara untuk rakyatnya yang membutuhkan, pemerintah dapat mewujudkan pendistribusian kekayaan yang merata dengan pemberian subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan jalan ini maka rakyat miskin dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya.

Secara khusus mekanisme distribusi kekayaan ini diuraikan oleh Afzalur Rahman dan Umer Chapra.

1. Mekanisme distribusi menurut Afzalur Rahman

Untuk memperoleh keobyektifan dalam pembagian harta secara adil dan merata dalam masyarakat, Afzalur Rahman menjelaskan dalam bukunya bahwa Islam menentukan beberapa pengaturan sebagai berikut:

a. Langkah hukum

- 1) Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat dan hukum waris. Langkah ini bertujuan

untuk memenuhi hak-hak sosial minimal diperlukan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang baik. Dengan kata lain dimaksudkan untuk pembangunan dan mempertahankan keadilan sosial.

- 2) Berbagai larangan digunakan untuk menghindari bertumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan praktek bisnis semacam itu yang menghambat dan menghancurkan bisnis sehat dalam masyarakat yaitu : riba, judi, peruntungan penibunan harta, pasar gelap, pencatutan pemborosan pengeluaran uang untuk kesenangan-kesenangan seperti mabuk-mabukan, berdansa-dansa dan sebagainya, monopoli pribadi dalam urusan masyarakat, tidak bermoral, penipuan dan lain sebagainya.⁶³

b. Langkah-langkah pilihan

Pemerataan kekayaan diaplikasikan dalam bentuk langkah-langkah moral dengan cara shadaqah nafilah dan sedekah dari kelebihan harta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral islam terhadap umatnya dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dengan adanya hal tersebut orang islam

⁶³ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Terj. Soeroyo dan Nastangin, 95-96.

diharapkan menyumbangkan kekayaan mereka dengan ikhlas sehingga kebutuhan dhuafa dapat dipenuhi.⁶⁴

2. Mekanisme distribusi kekayaan menurut Umer Chapra

Umer Chapra berpendapat jika pemerataan sebagai tujuan, subsidi harus meredistribusi pendapatan bagi yang benar-benar membutuhkan. Kenyataannya tidak. Harga lebih rendah yang tidak menutupi ongkos menurut prinsip pengeluran tentang siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos. Hal ini cenderung menguntungkan orang-orang kaya daripada orang-orang miskin karena tingkat konsumsi mereka lebih besar dan kemudahan kepada akses. Ini tidak dapat dipertahankan dalam sebuah sistem yang komitmen kepada keadilan sosioekonomi.⁶⁵

Oleh karena diskriminasi harga sulit dilakukan dan lebih mudah membuat setiap orang membayar harga realistis, maka cara terbaik membantu orang miskin adalah lewat peningkatan keterampilan secara substansial, pembayaran keringanan, dan penambahan pendapatan yang dibayar lewat penyediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah atau organisasi pelayanan sosial, dana zakat, sumbangan wajib, dan sukarela lainnya. Dengan cara ini pemerintah akan dapat menyediakan keringanan lebih intensif kepada yang membutuhkan dengan menggunakan hanya sebagian kecil dari total dana yang dibelanjakan untuk subsidi umum.⁶⁶

⁶⁴ Ibid., 126.

⁶⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Perss, 2000), 290.

⁶⁶ Ibid., 291.

D. Indikator Kemiskinan Menurut Syari'at

Secara umum kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif mempunyai keterkaitan yang erat dengan permasalahan distribusi pendapatan, dan kemiskinan relatif inilah yang cukup banyak di negara-negara maju.⁶⁷

Islam turut memperhtikan permasalahan sosial termasuk kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Islam menyebutkan bahwa kondisi kefakiran dapat menyebabkan seseorang kepada kekafiran. Sehingga agar masyarakat miskin dapat terhindar dari kekafiran maka harus dibentuk suatu sistem yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan, terutama bagi mereka yang miskin diakibatkan ketidakadilan sistem ekonomi yang ada. Untuk mengatasi hal ini negara harus membantu meringankan beban masyarakat miskin. Seperti pemberian sembako, biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Dalam hal kriteria kemiskinan yang menjadi syarat utama mendapatkan zakat, Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara jelas situasi kesulitan dimana seseorang memerlukan bantuan. Di sinilah para ahli

⁶⁷ Rosalinda, Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 227.

boleh menentukan kriteria yang bisa menjadi patokan, apakah seseorang benar-benar pantas menerima bantuan. Hal penting yang harus ditekankan adalah bahwa obyek dari penyediaan bantuan dalam kasus kesulitan terdiri dari memfasilitasi pencapaian tujuan syariah.⁶⁸

Untuk menetapkan kriteria kemiskinan suatu wilayah atau Negara tertentu juga bisa menggunakan adat dan tradisi (*'adah* dan *'urf*). Hal ini disebabkan untuk menentukan kriteria fakir atau miskin dapat dilihat dari mampu atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan hal inilah yang bisa menjadi acuan bagi amil untuk menentukan kriteria mustahiq (khususnya fakir miskin) dalam mendistribusikan zakat.⁶⁹

1. Kriteria Kemiskinan Menurut Afzalur Rahman dan Umer Chapra

a. Kriteria Kemiskinan Menurut Afzalur Rahman

Dalam menentukan kriteria kemiskinan, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa hak kaum dhuafa ada dalam harta seseorang.

Seperti yang ditegaskan dalam al-quran:



“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Al-Maa’rij: 24-25)⁷⁰

Dapat dikatakan bahwa kaum fakir dan miskin yang dibicarakan disnilah yang mempunyai hak atas harta orang-orang kaya.

⁶⁸Tri Puspita Ningrum, Kemiskinan dalam Bingkai Islam Keindonesiaan (Yogyakarta:Interpena, 2013), 117.

⁶⁹Ibid., 118.

⁷⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 570.

Negara berwenang mengambilnya dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Tapi harta yang diambil hanya sebagian, tidak seluruhnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang komunis.⁷¹

Selain itu al-quran sangat menemukan pada orang tua, keluarga, tetangga dan fakir miskin atas anggota masyarakat yang berkecukupan. Berulang kali dianjurkan kepada semua manusia untuk memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut.⁷² Dalam surat Al-Israa' Allah berfirman:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al-Israa’: 26)⁷³

Ayat ini menyetengahkan tentang pemberian bantuan keuangan kepada keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang melarat, dianggap sebagai perbuatan kebijakan. Akan tetapi bersedekah itu dianggap bernilai ketika mereka melakukannya atas dasar kasih sayang, dan bukan atas dasar motivasi lainnya.⁷⁴

b. Kriteria Kemiskinan Menurut Umer Chapra

⁷¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, 132.

⁷² *Ibid.*, 154.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

⁷⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, 155.

Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan parah yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Sementara strategi-strategi tersebut sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya. Sebab kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *an-nafs al-muthmainnah* yang dimaksudkan oleh al-quran (Al-Fajr: 27), dan Chapra menegaskan, bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya.⁷⁵

Untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai. Sebab kedua kebutuhan ini, baik secara jasmani maupun rohani tidak terpisahkan antara satu sama lainnya.⁷⁶

⁷⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Terj. Ikhwan Abidin, 68.

⁷⁶ *Ibid.*

BAB III
KEBIJAKAN RASKIN DI KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

A. Sekilas Tentang Profil Perum BULOG Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

1. Profil BULOG Kabupaten Ponorogo

Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.⁷⁷ Perum BULOG di Kabupaten Ponorogo beralamat di Jl. Ir. H Juanda No.29, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Tugas Bulog sesuai dengan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi LPND, pasal 40: BULOG mempunyai melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Bulog menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan, persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG.

⁷⁷[http// www.BULOG.co.id](http://www.BULOG.co.id), diakses tanggal 4 Mei 2016.

⁷⁸ Ibid.

- c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan, persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.⁷⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Bulog mempunyai penyelenggaraan:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketentuan di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan, persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
 - 2) Perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.⁸⁰

2. Profil Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Sambit adalah sebuah Kecamatan yang secara administratif berada di dalam Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

⁷⁹ <http://www.BULOG.co.id>, diakses tanggal 4 Mei 2016.

⁸⁰ Ibid.

Kecamatan ini merupakan daerah yang dilalui jalan raya antar kota Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun hanya bekerja sebagai buruh tani. Beberapa masyarakat bekerja sebagai masyarakat yang mendirikan toko di pinggir jalan antar kota. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai PNS yang bekerja di kantor-kantor Kecamatan.⁸¹

Kondisi ekonomi di Kecamatan Sambit, terdapat Pasar Kliwon atau Pasar Tamansari yang merupakan pasar yang bertempat di pusat Kecamatan Sambit. Pasar ini merupakan pasar tumpah mingguan yang hanya ramai sepekan sekali tepatnya hari Kliwon pada penanggalan Jawa. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan penduduk mulai dari sayuran, buah-buahan, hewan ternak, dan pakaian. Pasar Kliwon telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Sambit sejak dahulu kala.⁸²

B. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah

⁸¹ <http://www.wikipedia.org>, diakses tanggal 4 Mei 2016.

⁸² *Ibid.*

desa/ musyawarah kelurahan (musdes/ muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁸³

Dalam INPRES No 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah angka kelima nomor 1 disebutkan, “Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah”. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Bapak Agus selaku Kepala Perum Bulog Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Disamping itu program Raskin juga

⁸³ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum RASKIN 2015, 11.

merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.⁸⁴

Dalam pemilihan RTS-PM di BULOG Kabupaten Ponorogo berdasarkan data dari TPN2K yang data tersebut diperoleh dari musyawarah desa atau kelurahan. Jadi penentuan awal RTS-PM di tentukan oleh desa atau kelurahan. Kemudian data dari desa akan diserahkan ke BPS untuk di cek dan ditentukan siapa saja yang termasuk dalam kriteria. Selanjutnya data dari BPS akan di serah terimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K).

Kriteria miskin menurut Badan statistik:

1. Kriteria miskin berdasarkan besarnya pengeluaran per orang per hari:
 - a. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
 - b. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 s/d Rp 350.610 atau sekitar antara Rp 9.350 s/d Rp 11.687 per orang per hari.
 - c. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740 s/d Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 s/d Rp 9.350 per orang per hari.
 - d. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp 233.740 kebawah atau sekitar Rp 7.780 kebawah per orang per hari.

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1.w/04.I/2016

- e. Sangat miskin, tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.⁸⁵
2. Kriteria miskin berdasarkan kesejahteraan per keluarga
 - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
 - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 - f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/air hujan.
 - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
 - h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
 - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
 - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,

⁸⁵ <http://www.BPS.co.id>, diakses tanggal 5 Mei 2016.

atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.

- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁸⁶

Dari kriteria diatas akan ditentukan rumah tangga sasaran yang termasuk golongan miskin yang selanjutnya data tersebut akan diserahkan kepada tim basis data terpadu. Sumber utama basis data terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat statistik (BPS) dan diserahkan kepada Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).⁸⁷

Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkat berdasarkan status kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota. TNP2K menyerahkan data pagu daerah beserta nama dan alamat RTS-PM kepada tim koordinasi Raskin pusat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin pusat menetapkan pagu Raskin Provinsi dan jumlah RTS kabupaten/kota berdasarkan data dari TPN2K.

⁸⁶ <http://www.BPS.co.id> , diakses tanggal 5 Mei 2016.

⁸⁷ Tpn2k.go.id, diakses tanggal 5 Mei 2016.

Pemilihan RTS-PM kecamatan sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pihak Desa kepada BPS. Disini peneliti akan menguraikan pemilihan RTS-PM Raskin di Desa yang ada di Kecamatan Sambit, diantaranya :

1. Pemilihan RTS-PM di Desa Bulu

Berdasarkan wawancara yang di peroleh dari bapak Dardiri selaku petugas teknis desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, bahwa kriteria untuk menentukan RTS-PM sesuai dengan kriteria dari badan statistik. Desa menentukan siapa saja yang termasuk dalam RTS-PM yang sesuai kriteria melalui musyawarah Desa, kemudian hasil musyawarah itu diajukan ke badan statistik dan yang menentukan RTS-PM terakhir adalah badan statistik. Jumlah RTS-PM Raskin di Desa Bulu ada 84 KK.⁸⁸

Jika RTS yang sudah terdaftar dalam pagu Raskin ada yang meninggal untuk sementara sebelum ada pembaharuan data dari bulog, maka di berikan kepada ahli warisnya yang tidak mampu. akan tetapi nama yang terdaftar dalam pagu masih nama dari RTS yang terdahulu.

2. Pemilihan RTS-PM di Desa Bangsalan

Kriteria pemilihan RTS di Desa Bangsalan sesuai penjelasan Bapak Hadi adalah keluarga yang tidak mampu seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, penghasilannya perbulan minim, dan buruh. Pihak Desa mengajukan daftar nama-nama dari keluarga yang tidak mampu kepada Badan Statistik. Kemudian Badan Statistik yang akan menentukan siapa saja yang termasuk kategori keluarga tidak mampu.

⁸⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/1.w/11.V/2016

jumlah RTS-PM Raskin di Desa Bangsalan ada 122 KK. Sebelumnya RTS yang mendapatkan Raskin mencapai 140-an KK, tapi setelah ada pembaharuan data mengalami penurunan jumlah RTS menjadi 122 KK.⁸⁹

Data RTS setiap tahun akan tetap sama sebelum ada pembaharuan. Jika ada RTS yang meninggal maka akan dilanjutkan kepada ahli warisnya. akan tetapi jika ahli warisnya sudah mampu akan di bagikan kepada keluarga lain yang tidak mampu.⁹⁰

3. Pemilihan RTS di Desa Maguwan

Bapak Amri menjelaskan bahwa kriteria RTS-PM Raskin di Desa Maguwan diberikan kepada keluarga yang kurang mampu. Keluarga yang termasuk RTS sudah ditentukan di pagu Raskin Bulog sesuai dengan data dari statistik. Jumlah RTS-PM Raskin yang termasuk dalam pagu Raskin di Desa Maguwan ini ada 288 KK. Akan tetapi yang mendapatkan Raskin di Desa ini lebih dari 288 KK, karena masih ada keluarga yang tidak mampu yang tidak terdaftar dalam pagu Raskin. Jika ada RTS yang meninggal maka akan diberikan kepada keluarganya yang tidak mampu.⁹¹

4. Pemilihan RTS di Desa Wilangan

Menurut Bapak Supriyanto pemilihan RTS-PM Raskin di Desa Maguwan sesuai dengan data dari Bulog. Desa tetap mengajukan data keluarga tidak mampu kepada Badan Statistik dan selanjutnya yang menentukan adalah Badan Statistik. Data pagu Raskin Bulog mengacu pada data statistik. Jumlah RTS di Desa Wilangan ada 74 KK. Dalam 5

⁸⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/1.w/27.V/2016

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/1.w/27.V/2016

tahun terakhir ini jumlah RTS-PM Raskin sama. Jika ada RTS yang meninggal akan diturunkan kepada ahli warisnya.⁹²

5. Pemilihan RTS di Desa Kemuning

Pemilihan RTS di Desa Kemuning menurut penjelasan Ibu Siti Saroh sesuai dengan data dari BPS. Pihak Desa mengajukan daftar keluarga tidak mampu kepada BPS.⁹³ Selanjutnya BPS yang menentukan keluarga yang termasuk dalam keluarga tidak mampu. Dalam penentuan pagu Raskin perum Bulog sesuai dengan data dari BPS. Akan tetapi jika dilihat sekarang kriteria miskin dari BPS seperti dalam uraian BAB II tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Jumlah RTS di Desa Kemuning pertama 122 KK, setelah ada pembaharuan dari Bulog menjadi 92 KK, 81 KK dan terakhir 50 KK, hingga saat ini belum ada perubahan. Akan tetapi yang mendapatkan Raskin lebih dari 50 KK. Karena masih ada keluarga yang kurang mampu dan tidak terdaftar dalam pagu Raskin.⁹⁴

C. Pendistribusian Beras Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Proses pendistribusian Raskin sangat mempengaruhi keberhasilan tersalurnya beras terhadap RTS-PM. Dalam pendistribusiannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pendistribusian Raskin akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

⁹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/1.w/27.V/2016

⁹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/1.w/27.V/2016

⁹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/1.w/27.V/2016

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.⁹⁵

Prosedur penyaluran program Raskin di Perum BULOG:

1. Menerima SPA Raskin dari pihak Pemkab yang di perinci untuk setiap kecamatan dan/atau kelurahan/Desa sebagai dasar penerbitan SPPB/DO.
2. Satker Raskin menerima dan menyerahkan SPPB/DO ke gudang yang ditunjuk sebagai dasar pengambilan beras.
3. Sebelum disalurkan Satker Raskin dan gudang melakukan pengecekan mengenai kualitas maupun kuantitas yang akan di distribusikan.
4. Satker Raskin mengantarkan beras ke titik distribusi dan menyerahkan kepada pihak pelaksana distribusi
5. Satker Raskin dan Pihak Pelaksana Distribusi menandatangani BASTB Raskin.⁹⁶

Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah,

⁹⁵ Kementerian Koordinator Bidang pKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum RASKIN 2015, 33.

⁹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/2.w/04.I/2016

maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin⁹⁷

Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam

⁹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum RASKIN 2015, 34.

DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.⁹⁸

Pendistribusian Raskin dari TB ke RTS-PM diserahkan ke desa-desa setempat. Kemudian desa-desa tersebut akan memberikan kebijakan masing-masing dalam penyalurannya.

Sasaran program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.⁹⁹

Dalam kebijakan Raskin setiap RTS-PM akan mendapat jatah 15 kg beras/bulan. Akan tetapi fakta dilapangan ada perbedaan. Di Kecamatan Sambit satu sak karung yang berisi 15 kg dibagi 2-3 orang, jadi satu orang tidak mendapatkan 15 kg. hal ini terjadi karena kebijakan dari desa yang menyalurkan Raskin secara merata tidak hanya kepada RTS-PM yang terdaftar. Alasan desa menerapkan kebijakan ini karena agar penyalurannya adil dan merata disemua warganya yang sekiranya masih layak mendapatkan Raskin tapi tidak terdaftar dalam pagu Raskin.

Proses pendistribusian Raskin di desa-desa di Kecamatan Sambit sebagai berikut diantaranya:

1. Pendistribusian Raskin di Desa Bulu

Di Desa Bulu Kecamatan Sambit proses pendistribusiannya diberikan kepada RTS-PM yang sudah terdaftar. Jumlah RTS-PM di Desa ini ada 84 orang. Akan tetapi saat penyalurannya tidak hanya 84 orang itu saja yang

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/1.w/04.I/2016

menerima, ada kebijakan dari desa yang diterapkan yaitu desa memilih beberapa orang untuk mendapatkan Raskin yang belum terdaftar dalam pagu Raskin. 84 orang yang sudah terdaftar setiap bulan akan mendapatkan Raskin tetapi beberapa orang tambahan yang dipilih tidak setiap bulan mendapatkan Raaskin, melainkan setiap bulannya bergantian.¹⁰⁰

Di Desa Bulu setiap bulannya mendapat 84 sak beras Raskin. Setiap saknya berisi 15 kg. Dalam pendistribusiannya di Desa ini 1 sak beras seharga Rp 24.000 dibagi menjadi 2 orang jadi 1 orang mendapatkan 7,5 kg dan setiap orang membayar Rp 12.000.¹⁰¹

2. Pendistribusian Raskin di Desa Bangsalan

Pendistribusian Raskin di Desa Bangsalan diberikan kepada RTS yang sudah terdaftar di Pagu Raskin dari perum Bulog. Desa Bangsalan mendapatkan 122 sak beras Raskin sesuai dengan jumlah RTS-PM yaitu 122 KK. 1 sak beras/15 kg diberikan kepada 1 RTS. Tetapi setelah itu terserah dari RTS apakah 1 sak beras itu akan dibagi dengan keluarga lain atau tidak. Perangkat Desa tidak mau susah dalam pembagiannya jadi siapa saja yang sudah terdaftar dalam Pagu Raskin maka keluarga itu mendapatkan Raskin.¹⁰²

3. Pendistribusian Raskin di Desa Maguwan

Di Desa Maguwan pendistribusian Raskin diberikan kepada 288 RTS yang sudah terdaftar di Pagu Raskin dari perum Bulog. Setiap bulan di

¹⁰⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/2.w/11.V/2016

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/2.w/27.V/2016

Desa ini mendapatkan 288 sak beras Raskin. Selanjutnya pihak Desa menyerahkan beras Raskin kepada masing-masing RT untuk dibagikan kepada RTS. Masing-masing RT mempunyai kesepakatan dalam pembagiannya yaitu 1 sak beras dibagi menjadi 2-3 orang.¹⁰³

4. Pendistribusian Raskin di Desa Wilangan

Desa Wilangan setiap dalam 5 tahun terakhir ini setiap bulannya mendapatkan 74 sak beras Raskin. 1 sak berisi 15 kg/ Rp 24.000. Pendistribusian Raskin di Desa ini diserahkan kepada ketua RT masing-masing. Setelah itu terserah kebijakan dari ketua RT dalam pembagiannya. Ketua RT akan membagikan beras tersebut kepada keluarga yang kurang mampu. jadi di Desa Wilangan pembagian Raskin diserahkan langsung kepada Ketua RT.¹⁰⁴

5. Pendistribusian Raskin di Desa Kemuning

Pendistribusian Raskin di Desa kemuning di serahkan kepada kader pemberdayaan masyarakat Desa Kemuning. Setiap bulannya Desa Kemuning mendapatkan 50 sak beras. Dari 50 sak tersebut akan dibagikan kepada 150 KK, 1 sak beras dibagi menjadi 3 KK. 50 KK yang terdaftar dalam Pagu Raskin setiap bulannya mendapatkan Raskin dan 100 KK dibagikan secara bergiliran setiap bulannya. Akan tetapi bagi warga yang tergolong keluarga sejahtera tidak mendapatkan Raskin. Desa

¹⁰³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/2.w/27.V/2016

¹⁰⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/2.w/27.V/2016

memberikan kebijakan ini karena masih ada keluarga yang kurang mampu dan tidak terdaftar dalam Pagu Raskin.¹⁰⁵

Meskipun pendistribusian itu diratakan tetapi masyarakat menerima dan memahami kondisi yang ada. Bahwa masih ada keluarga lain yang membutuhkan bantuan Raskin. Ibu Parti warga Desa Bulu menjelaskan, “Program Raskin ini sangat bermanfaat bagi warga miskin, kami dapat membeli beras dengan harga murah dan dapat membantu kebutuhan rumah tangga.”¹⁰⁶ Sedangkan Ibu Tumi warga Bangsalan berharap bahwa Raskin ini setiap bulan bisa turun, karena dengan adanya Raskin mereka tidak perlu membeli beras tiap hari.¹⁰⁷

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada sebagian masyarakat penerima manfaat Raskin, maka peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar dalam penyaluran Raskin RTS mendapatkan beras dengan jumlah 5 kg-7,5 kg, jadi satu sak beras yang berisi 15 kg dibagi 2-3. Dari beras yang didapatkan itu sudah cukup membantu pemenuhan kebutuhan mereka terutama kebutuhan pangan. Mereka juga mengatakan bahwa pihak desa itu menyalurkan secara merata dan adil terhadap orang yang masih layak untuk menerima Raskin dan mereka juga tidak merasa keberatan.

¹⁰⁵Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/2.w/27.V/2016

¹⁰⁶Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/2.w/27.V/2016

¹⁰⁷Lihat Transkrip Wawancara Nomor 08/2.w/27.V/2016

BAB IV

ANALISA KEBIJAKAN RASKIN DI KECAMATAN SAMBIT

KABUPATEN PONOROGO DI TINJAU DARI KONSEP DISTRIBUSI

KEKAYAAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Penentuan RTS-PM Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di Tinjau dari Konsep Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam

Di Indonesia pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat miskin, salah satunya adalah pemberian Raskin kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Raskin sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) negara.

Dalam pemilihan RTS-PM di BULOG Kabupaten Ponorogo berdasarkan data dari TPN2K yang data tersebut diperoleh dari musyawarah Desa atau Kelurahan. Jadi penentuan awal RTS-PM di tentukan oleh Desa atau Kelurahan. Kemudian data dari Desa akan diserahkan ke BPS untuk di cek dan ditentukan siapa saja yang termasuk dalam kriteria. Selanjutnya data dari BPS akan diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K).

Sedangkan Pemilihan RTS-PM Kecamatan sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pihak Desa kepada BPS. Dari hasil penelitian 5 Desa di Kecamatan Sambit peneliti menyimpulkan, bahwa proses pemilihan RTS di Kecamatan Sambit dimulai dengan pengajuan data dari Desa yang berisi

tentang daftar keluarga yang tidak mampu. Tetapi tidak semua yang diajukan termasuk dalam RTS-PM Raskin. Data tersebut diajukan ke BPS dan akan di pilih yang sesuai dengan kriteria dari BPS. Selanjuytnya BPS menentukan siapa saja yang termasuk dalam Pagu Raskin.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 5 Desa di Kecamatan Sambit, kriteria pemilihan RTS dari Desa sama yaitu orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari Desa Bangsalan menjelaskan secara rinci yaitu keluarga yang tidak mampu seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, penghasilannya perbulan minim, dan buruh. Ibu Siti Saroh dari Desa Kemuning menjelaskan, bahwa kriteria miskin dari BPS tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga Desa juga sulit untuk menentukannya.

Data RTS setiap tahun akan tetap sama sebelum ada pembaharuan. Jika ada RTS yang meninggal maka akan dilanjutkan kepada ahli warisnya. akan tetapi jika ahli warisnya sudah mampu akan di bagikan kepada keluarga lain yang tidak mampu.

Untuk menentukan kriteria miskin Islam mengagcu kepada kriteria penerima zakat. Allah swt. Berfirman:





“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Taubah:60)¹⁰⁸

Dalam hal kriteria kemiskinan yang menjadi syarat utama mendapatkan zakat, Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara jelas situasi kesulitan dimana seseorang memerlukan bantuan. Di sinilah para ahli boleh menentukan kriteria yang bisa menjadi patokan, apakah seseorang benar-benar pantas menerima bantuan. Hal penting yang harus ditekankan adalah bahwa obyek dari penyediaan bantuan dalam kasus kesulitan terdiri dari memfasilitasi pencapaian tujuan syariah.¹⁰⁹

Untuk menetapkan kriteria kemiskinan suatu wilayah atau negara tertentu juga bisa menggunakan adat dan tradisi (*'adah* dan *'urf*). Hal ini disebabkan untuk menentukan kriteria fakir atau miskin dapat dilihat dari mampu atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan penentuan kemiskinan dalam pemberian zakat, negara dapat menentukan kriteria untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan adat dan tradisi dari suatu negara tersebut. Hal ini juga dilakukan di negara Indonesia untuk menentukan masyarakat miskin, salah satunya adalah BPS.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 197.

¹⁰⁹ Tri Puspita Ningrum, *Kemiskinan dalam Bingkai Islam Keindonesiaan*, 117.

Badan Pusat Statistika (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi). Selain itu BPS juga menjadikan kecukupan akan sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan tabungan sebagai kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan dasar yang dirumuskan oleh BPS tentu sesuai dengan tujuan syari'at yang menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak kehidupan bagi manusia. Syari'at merupakan bagian penting dari ajaran islam dan keharusan memahaminya untuk menghadapi realitas tatanan kemasyarakatan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Seperti halnya dalam Islam kriteria pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang meliputi :

1. Kebutuhan dharuriyyat
2. Kebutuhan tahsiniyyat
3. Kebutuan hajiyyat
4. Kebutuhan dasar manusi, seperti :
 - a. Kebutuhan pangan
 - b. Kebutuhan sandang
 - c. Kebutuhan papan
 - d. Kebutuhan kesehatan
 - e. Kebutuhan pendidikan
 - f. Kebutuhan lapangan kerja

Dari kriteria BPS dalam penentuan keluarga tidak mampu jika disesuaikan dengan kriteria pemenuhan kebutuhan dalam syari'at Islam, maka kriteria yang ditentukan oleh BPS sudah sesuai dengan syari'at Islam. Yang mementingkan kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Apabila seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar itu, maka mereka termasuk dalam golongan masyarakat miskin.

Dalam menentukan kriteria kemiskinan, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa hak kaum dhuafa ada dalam harta seseorang. Dapat dikatakan bahwa kaum fakir dan miskin yang dibicarakan disini adalah yang mempunyai hak atas harta orang-orang kaya. Sedangkan Chapra menegaskan, bahwa kedamaian tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya. Untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai.

Menurut analisa penulis pemilihan RTS di Kecamatan Sambit yang memprioritaskan keluarga yang tidak mampu dan juga dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini sesuai dengan kriteria miskin dalam Islam. Pemilihan RTS di Kecamatan Sambit sudah sesuai dengan ekonomi Islam seperti halnya pemikiran Afzalur Rahman dan Umer Chapra bahwa dalam menentukan kondisi masyarakat dilihat dari kesejahteraannya yang menurut Umer Chapra kesejahteraan dapat diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi. Sedangkan Afzalur Rahman menegaskan bahwa dalam pemberian bantuan diperuntukkan bagi fakir dan miskin seperti halnya juga termasuk dalam kriteria penerima zakat.

B. Analisa Pendistribusian Beras Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di Tinjau dari Konsep Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam

Raskin merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan rakyat miskin dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada Bab III, di Perum BULOG Kabupaten Ponorogo mekanisme pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) dilihat dari kenyataan di lapangan sudah sesuai dengan aturan Raskin. Sedangkan pendistribusian Raskin dari TB ke RTS-PM masih perlu diteliti lagi.

Pendistribusian Raskin dari TB ke RTS-PM diserahkan ke desa-desa setempat. Kemudian desa-desa tersebut akan memberikan kebijakan masing-masing dalam penyalurannya.

Dalam kebijakan Raskin setiap RTS-PM akan mendapat jatah 15 kg beras/bulan. Akan tetapi fakta di lapangan ada perbedaan. Di Kecamatan Sambit satu sak karung yang berisi 15 kg dibagi 2-3 orang, jadi satu orang

tidak mendapatkan 15 kg. hal ini terjadi karena kebijakan dari desa yang menyalurkan Raskin secara merata tidak hanya kepada RTS-PM yang terdaftar. Alasan Desa menerapkan kebijakan ini karena agar penyalurannya adil dan merata disemua warganya yang sekiranya masih layak mendapatkan Raskin tapi tidak terdaftar dalam pagu Raskin.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pendistribusian Raskin di 5 Desa tersebut mayoritas diratakan, tetapi cara pemertaannya berbeda. Di Desa Bulu 1 sak beras di bagi kepada 2 RTS, di Desa Bangsalan 1 sak beras diperuntukkan 1 RTS tapi terserah RTS 1 sak beras itu akan dibagi lagi dengan keluarga lain atau tidak, di Desa Maguwan dan Desa Wilangan pendistribusian Raskin diserahkan kepada ketua RT dan dalam penyalurannya juga di ratakan tidak hanya RTS yang terdaftar dalam Pagu Raskin yang mendapatkan bagian Raskin, sedangkan di Desa Kemuning pendistribusian Raskin 1 sak beras dibagikan kepada 3 orang.

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi, dan (2) mekanisme non ekonomi.¹¹⁰

Mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara mausia yang seadil-adilnya dengan cara distribusi hak milik yaitu sebagai berikut:

1. Bekerja sama
2. Pengembangan kegiatan investasi

¹¹⁰Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, 205.

3. Larangan menimbun harta benda
4. Membuat kebijakan harta dan menggalakkan kegiatan syirkah
5. Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan
6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian kepada penguasa
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum.¹¹¹

Sedangkan pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi dapat dilakukan dengan jalan shadaqah, zakat, dan pemberian negara untuk rakyatnya yang membutuhkan, pemerintah dapat mewujudkan pendistribusian kekayaan yang merata dengan pemberian subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan jalan ini maka rakyat miskin dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya.

Pendistribusian Raskin yang dilaksanakan di Kecamatan Sambit dari TB ke RTS-PM jika ditinjau dari mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam sudah sesuai dengan konsep distribusi dalam ekonomi Islam yaitu pemberian negara dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Meskipun pendistribusian yang dilakukan di Kecamatan Sambit ini tidak sesuai dengan pedoman umum Raskin yang mengharuskan pendistribusian Raskin 1 sak beras diperuntukkan 1 RTS-PM. Tetapi faktanya dilapangan 1 sak beras dibagi menjadi 2-3 KK. Kebijakan yang dikeluarkan Desa bertujuan agar keluarga yang tidak terdaftar dalam Pagu Raskin tetapi masih layak untuk mendapatkan Raskin juga merasakan manfaat Raskin.

¹¹¹Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam, Bukan Alternatif tetapi Solusi*, 207.

Maksudnya layak disini dilihat dari penghasilan dan pemenuhan kebutuhan pokoknya mereka masih layak untuk menerimanya. Misalnya, mereka memang memiliki rumah yang layak dan memiliki kendaraan bermotor tetapi penghasilan yang diperoleh setiap bulannya tidak tentu dan masih sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kebijakan yang dilakukan Desa maka mereka dapat terbantu untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan pangannya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit sesuai dengan prinsip adil distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam.

Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diteima secara universal. Ajaran islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya.¹¹²

Afzalur rahman berpendapat bahwa prinsip utama yang menentukan dalam distribusi kekayaan ialah keadilan dan kasih sayang. Serta dalam mekanisme distribusi kekayaan diwujudkan dengan jalan zakat dan hukum waris. Sedangkan Umer Chapra berpendapat prinsip distribusi adalah keadilan, dan dalam mewujudkannya pendistribusian pendapatan dan kekayaan dengan jalan mewajibkan pembayaran zakat dan kebijakan-

¹¹² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 392.

kebijakan lain dari pemerintah untuk mencapai pendistribusian yang merata. Jika pemerataan sebagai tujuan, subsidi harus meredistribusi pendapatan bagi yang benar-benar membutuhkan.

Menurut analisa penulis pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Pembagian Raskin yang secara merata di Kecamatan Sambit sudah di distribusikan bagi yang benar-benar membutuhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah diatas adalah:


1. Pemilihan RTS di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan kriteria miskin dalam ekonomi Islam yang memprioritaskan keluarga yang tidak mampu dan juga dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan.
2. Pendistribusian Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Pembagian Raskin yang secara merata di Kecamatan Sambit sudah di distribusikan bagi yang benar-benar membutuhkan.

B. Saran-saran

Saran-saran yang penulis sampaikan adalah:

1. Bagi pembaca diharapkan menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan, dimana kesimpulan itu dapat menjadikan pembaca mengerti tentang konsep distribusi dalam sistem ekonomi islam.

2. Bagi Perum Bulog Kabupaten Ponorogo diharapkan tetap melaksanakan pendistribusian Raskin sesuai dengan aturan Raskin agar tercapai tujuan dari program Raskin tersebut.
3. Bagi pemerintah desa di Kecamatan sambit diharapkan untuk mendistribusikan Raskin kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Agar orang-orang tersebut dapat menikmati manfaat dari program Raskin dan terbantu pemenuhan kebutuhan pangannya sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. tt: Erlagga, 2009.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi* Terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Perss, 2000.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer* Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kalim, 2010.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- [http// www.BULOG.co.id](http://www.BULOG.co.id), diakses tanggal 4 Mei 2016.
- [http//Tpn2k.go.id](http://Tpn2k.go.id), diakses tanggal 5 Mei 2016.
- [http//www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses tanggal 4 Mei 2016.
- [http:// http://www.BPS.co.id](http://www.BPS.co.id), diakses tanggal 5 Mei 2016.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum RASKIN 2015*.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ningrum, Tri Puspita. *Kemiskinan dalam Bingkai Islam Keindonesiaan*. Yogyakarta: Interpena, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Eknomi Islam Jilid 2*, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: dana bhakti wakaf, 1995.
- Rosalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Sholahuddin. Asas-asas Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja RajaGafindo Persada, 2007.

Sugiarti, Iis. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Distribusi dan Intervensi Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007.

Usman, Veithzal Rivai dan Antoni Nizar. Ekonomi dan Keuangan Islam: Bukan Alternatif, tetapi Solusi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

